

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan luas

Desa Anjir Seberang Pasar terletak di kecamatan Anjir Pasar dengan jarak 1 kilometer dari ibu kota kecamatan dan dibutuhkan waktu ± 10 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk sampai ke ibu kota kecamatan. Untuk jarak ke ibu kota kabupaten adalah ± 65 kilometer dengan waktu tempuh ± 2 jam bisa dengan menggunakan roda dua maupun empat, Sedangkan untuk jarak ke ibu kota propinsi adalah 35 kilometer dengan waktu tempuh ± 1 jam dan bisa menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Tabel II

Jarak dan Waktu Tempuh

No	Jarak dan waktu tempuh	keterangan
1	Ibu kota kecamatan	1km/10 menit
2	Ibu kota kabupaten	65km/2jam
3	Ibu kota propinsi	35km/1jam

Sumber: Data 2009 (Kepala Desa Anjir Seberang Pasar)

Luas wilayah desa Anjir Seberang Pasar adalah 22,5 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Anjir Pasar Lama

Sebelah selatan : Desa Catur Karya

Sebelah barat : Desa Anjir Kapuas Timur

(Kalimantan tengah)

Sebelah timur : Desa Andaman

b. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk desa Anjir Seberang Pasar pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2894 orang yang terdiri dari:

Laki-laki sebanyak : 1404 orang, dan

Perempuan sebanyak : 1490 orang, dengan

Kepala Keluarga (KK) sebanyak : 670 Kepala Keluarga (KK)

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan KK

No	Jumlah penduduk dan KK	Keterangan
1	Laki-laki	1404 orang
2	Perempuan	1490 orang
3	KK	670 KK

Sumber: Data 2009 Kepala Desa Anjir Seberang Pasar

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di desa Anjir Seberang Pasar ini berpariasi dari SD, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Tabel IV
Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	3
2	Ibtidaiyah	1
3	Tsanawiyah	1
4	Aliyah	1

Sumber: Data 2009 (Kepala Desa Anjir Seberang Pasar)

d. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di desa Anjir Seberang Pasar hanya ada mushola yang berjumlah 9 buah.

2. Deskripsi kasus perkasus

Pada bagian diskripsi ini penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden (pemilik tanah/lahan dan petani/penggarap tanah) dan uraian kasus.

Penulis telah menemukan 5 kasus pada praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *Mukhabarah* yang masing-masing kasus di uraikan sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas responden

a) Penggarap lahan/tanah

Nama : J

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Swasta
Status : Menikah
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar Rt. 03 Handil Aman

b) Pemilik lahan/tanah

Nama : H
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Ibtidaiyah
Pekerjaan : Petani
Status : Janda
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT. 07

Handil Manting

2) Uraian kasus

J adalah salah seorang dari sekian banyak petani yang ada di desa Anjir Seberang Pasar, dan telah puluhan tahun bekerja sebagai petani. J hanya mengerjakan tanah milik orang tuanya saja. dan hasil yang didapat oleh J berbeda-beda pada tiap tahunnya baik itu karena kesuburan lahan ataupun lain sebagainya. Pada tahun sebelumnya J melakukan bagi hasil pertanian padinya dengan cara sewa, yaitu 1

borongan disepakati 1 belik padi dengan jangka waktu penggarapan tidak ditentukan.

H adalah seorang yang telah lama bertani, karena untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik itu untuk biaya sehari-hari ataupun untuk biaya sekolah anaknya didapatkan dari hasil bertani tersebut. Selain menggarap sendiri tanah pertaniannya H juga menyerahkan tanahnya kepada anak-anaknya untuk digarap, yaitu salah satunya adalah J.

Luas lahan/tanah pertanian padi yang diserahkan H kepada J adalah 20 borongan (\pm 5780 m), dan biaya penggarapan tanah/lahan tersebut seluruhnya dibebankan kepada J. Untuk permasalahan akad J melakukannya dengan cara lisan kepada H.

Cara pembagian pada tahun sebelumnya adalah dengan cara sewa, yakni dengan 1 borongan di bayar dengan 1 belik padi. Untuk tahun 2009 ini atas kesepakatan kedua belah pihak J dan H cara pembagian berbeda dari tahun sebelumnya dan untuk pertama kali J melakukan pembagian hasil panen padi dengan cara bagi dua langsung di tanah tersebut atau dengan kata lain membelah dua sawah tersebut menjadi 10 borongan untuk J dan 10 borongan H.

Alasan J melakukan pembagian dengan cara bagi dua langsung di sawah ada dua hal, yaitu:

- a) Waktu yang dilakukan untuk memanen relatif singkat karena hanya memanen separuh dari awal penggarapan yang J lakukan,
- b) Biaya yang di keluarkan J untuk memanen hasil padi sedikit karena hanya mengeluarkan biaya untuk bagian sendiri.

Dari hasil pembagian bagi dua ini, J mendapatkan hasil panen sejumlah 85 belik dan H mendapatkan hasil panen sejumlah 80 belik. Dari hasil yang didapat J memang lebih banyak secara jumlah, tapi bila dihitung dengan seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan oleh J baik itu dari pemberian pupuk, garam, pemeliharaan tanah/lahan dan lain sebagainya, maka J hanya mendapatkan sekitar 70 belik padi dan ini merugikan pihak J.

b. Kasus II

1) Identitas responden

a) Penggarap lahan/tanah

Nama : A H

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir seberang pasar RT. 06

Handil manting

b) Pemilik lahan/tanah

Nama : B

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Swasta

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir seberang pasar RT. 06

Handil manting

2) Uraian kasus

A H adalah salah seorang petani yang telah lama bertani (± 20 tahun) dan hanya mempunyai sedikit lahan/tanah sendiri untuk digarap dan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. A H hanya bekerjasama dengan satu orang, tetapi dengan cara pembagian bagi hasil yang berbeda.

B adalah seorang petani yang ada di desa Anjir Seberang Pasar dan telah lama bekerja sebagai petani dan hampir seluruh kebutuhannya di dapatkan dari hasil bertani. B hanya melakukan kerjasama dengan AH untuk bertani.

Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh AH dan B pada dasarnya baik itu tahun-tahun sebelumnya ataupun sekarang hanya mempunyai satu bentuk cara bagi hasil, yakni dengan cara sewa I borongan/belik, tapi karena alasan kurang baik panen pada tahun 2009 ini maka dilakukanlah cara pembagian dengan bentuk bagi dua

langsung di sawah dan cara bagi dua langsung ini pertama kali dilakukan oleh AH.

Luas lahan keseluruhan yang diberikan B kepada A H adalah 36 borongan (± 10404 m) seluas 20 borongan (± 5780 m) dengan cara sewa dan seluas 16 borongan (± 4624 m) dengan cara bagi dua (belah dua). Adapun untuk permasalahan biaya penggarapan, semua biaya penggarapan baik itu biaya pupuk ataupun biaya pemeliharaan lainnya dibebankan seluruhnya kepada AH.

Permasalahan hasil panen padi yang didapatkan oleh AH maupun B dari kerjasama bagi hasil *mukhabarah* ini ada dua bentuk, apabila cara pembagian bagi hasil dengan cara sewa, maka yang didapatkan oleh B adalah tetap pada tiap tahunnya dan yang didapatkan AH lebih banyak pada tiap tahunnya, maksudnya hasil yang didapatkan oleh pihak B sudah jelas jumlahnya karena telah disepakati di awal akad dan untuk pihak AH hasil yang didapat pasti lebih banyak jumlahnya dari yang didapatkan oleh pihak B. Sedangkan untuk pembagian dengan cara bagi dua langsung, maka hasil yang didapatkan oleh B maupun AH tidak bisa dipastikan jumlahnya.

Faktor atau alasan yang menyebabkan AH melakukan bagi dua langsung di sawah ini, karena AH melihat hasil panen tahun 2009 ini kurang bagus atau rusak dari tahun-tahun sebelumnya, maka AH melakukan negosiasi ulang antara B yang menghasilkan kesepakatan

baru tentang masalah pembagian hasil panen padi yakni dengan cara bagi dua langsung (belah dua).

Dari hasil pembagian tersebut AH mendapat hasil sejumlah 45 belik dan B mendapatkan hasil sejumlah 35 belik. Dari hasil yang di dapatkan AH dan B, jumlah yang di dapatkan AH memang lebih banyak, tapi hasil yang di dapat AH tersebut harus dikurangi dengan biaya-biaya seperti pupuk, garam dan lain sebagainya, maka hasil bersih yang di dapatkan AH hanya 35 belik, sedangkan hasil yang di dapatkan B tidak di kurangi biaya apapun, maka dalam hal ini AH dirugikan baik dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga tenaga.

c. Kasus III

1) Identitas responden

a) Penggarap lahan/tanah

Nama : H

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Swasta

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT 06

Handil Manting

b) Pemilik lahan/tanah

Nama : Hj. B

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Swasta

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT 01

Handil H. Abul

2) Uraian kasus

H adalah seorang yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai petani dan juga seorang pedagang sayur keliling dan H bekerjasama dengan lebih dari satu orang pemilik tanah yang berada ditempat yang sama (desa Anjir seberang pasar).

Hj. B adalah seorang petani yang mempunyai banyak tanah, baik itu dikerjakan Hj. B sendiri ataupun orang lain, karena itu Hj. B banyak melakukan kerjasama dengan petani-petani yang ada di desa Anjir Seberang Pasar.

Hasil yang didapat oleh H berbeda-beda pada tiap tahunnya tergantung dari kesuburan tanaman tersebut. Untuk tahun-tahun sebelumnya H melakukan bentuk bagi hasil dengan cara sewa (2 belik/borong) dengan jangka waktu penggarapan tidak ditentukan

H tidak mempunyai tanah sedikitpun untuk bertani. Untuk bertani H mendapat kepercayaan dari Hj. B untuk menggarap sebidang tanah dengan luas keseluruhan 60 borongan (± 17340 m) dan akad kerjasama yang digunakan H dengan Hj. B adalah akad secara lisan, dengan perjanjian hasil panen padi langsung dibagi dua. Untuk permasalahan biaya penggarapan tanah seluruhnya ditanggung/dibebankan oleh H dengan bentuk pinjaman yang diberikan Hj. B sebagai pemilik tanah.

Cara pembagian seperti ini pertama kali dilakukan H, H beralasan bahwa pembagian dengan cara bagi dua ini dirasakannya lebih mudah untuk memanen, dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena hanya memanen bagian sendiri meskipun hasil yang didapat H maupun Hj.B tidak bisa ditentukan jumlahnya.

Dari pembagian ini, Hj. B mendapatkan hasil sejumlah 180 belik dan H mendapatkan hasil sejumlah 174 belik. Selain kerugian yang didapatkan oleh H karena hasil yang didapatkan lebih sedikit jumlahnya dan hasil yang didapatkan oleh H tersebut harus dikurangi lagi oleh seluruh biaya penggarapan (utang) sedangkan Hj. B diuntungkan karena jumlah yang Hj. B lebih banyak dan juga di kurangi biaya apapun.

d. Kasus IV

1) Identitas responden

a) Penggarap lahan/tanah

Nama : R

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar rt 06

b) Pemilik lahan/tanah

Nama : Hj. B

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Ibtidaiyah

Pekerjaan : Swasta

Status : Menikah

Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT 01

Handil H. Abul

2) Uraian kasus

R telah lama bekerja sebagai petani, tapi sebelumnya R bertani hanya sekedar untuk membantu orang tuanya saja. R adalah seorang petani yang baru berkeluarga dan tidak mempunyai tanah, sehingga agar dapat bertani dan memenuhi kebutuhan hidupnya R bekerjasama dengan Hj. B untuk menggarap tanah Hj. B.

Hj. B adalah seorang petani yang mempunyai banyak tanah, baik itu dikerjakan Hj. B sendiri ataupun orang lain, karena itu Hj. B banyak melakukan kerjasama dengan petani-petani yang ada di desa Anjir Seberang Pasar.

Hasil yang didapat R maupun Hj.B pada tiap tahunnya hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya, karena bentuk bagi hasil yang digunakan oleh R dan Hj. B adalah sama pada tiap tahunnya yakni bagi

dua langsung di sawah (belah dua) dan akad yang mereka melakukan adalah secara lisan dengan jangka waktu penggarapan tidak ditentukan.

Luas lahan yang diserahkan HJ. B kepada R adalah 20 borongan (± 5780 m) dengan biaya penggarapan seluruhnya dibebankan oleh R dengan bentuk pinjaman (utang)

R telah melakukan kerjasama bagi dua hasil panen langsung di sawah seperti ini selama tiga tahun dengan alasan:

- a) R merasa tidak mampu untuk memanen seluruh hasil panennya tersebut.
- b) Biaya yang lebih sedikit karena memanen dilakukan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain.

Dari hasil pembagian tersebut R mendapat hasil sejumlah 75 belik dan Hj. B mendapatkan hasil sejumlah 84 belik. Dari hasil tersebut R mendapatkan kerugian dari jumlah yang lebih sedikit dari Hj.B dan juga dari biaya penggarapan yang seluruhnya dibebankan kepada R. sedangkan Hj. B mendapatkan keuntungan dari jumlah yang lebih banyak dari R dan juga tanpa pengurangan biaya sedikitpun.

e. Kasus V

1) Identitas responden

- a) Penggarap lahan/tanah

Nama : R
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Ibtidaiyah
Pekerjaan : Petani
Status : Menikah
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT 06
Handil Manting

b) Pemilik lahan

Nama : Hj. B
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Ibtidaiyah
Pekerjaan : Swasta
Status : Menikah
Alamat : Desa Anjir Seberang Pasar RT 01
Handil H. Abul

2) Uraian kasus

R hanyalah seorang petani dan hampir seluruh umurnya dihabiskan untuk bertani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari R sangat bergantung pada hasil pertanian tersebut. R hanya melakukan kersjasama di satu tempat yang sama dan juga satu orang pemilik yang sama yakni Hj. B saja.

Hj. B adalah seorang petani yang mempunyai banyak tanah, baik itu dikerjakan Hj. B sendiri ataupun orang lain, karena itu Hj. B banyak melakukan kerjasama dengan petani-petani yang ada di desa Anjir Seberang Pasar.

Hasil panen yang didapatkan R tiap tahunnya berbeda dikarenakan faktor hasil panen yang tidak menentu, baik karena kesuburan tanah maupun hama. Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh R dan Hj. B adalah bagi dua langsung dengan jangka waktu penggapan tidak ditentukan.

R tidak memiliki tanah, sehingga untuk dapat bertani R bekerjasama dengan Hj. B. Mereka melakukan akad secara lisan, Hj. B menyerahkan sebidang tanah dengan luas lahan sejumlah 40 borongan (± 11560 m) kepada R dengan perjanjian hasil panen dibagi dua atau *membelah* dua tanah tersebut dan biaya pupuk, garam dan lain sebagainya seluruhnya dibebankan kepada R sebagai penggarap dalam

bentuk pinjaman yang diberikan oleh Hj. B dan akan dibayar pada hasil panen.

Bentuk kerjasama bagi hasil seperti ini telah dilakukan oleh R sekitar dua tahun dengan alasan R tidak sanggup memanen seluruh hasil panen sendirian dikarenakan faktor biaya dan tenaga.

Setelah tiba waktu panen, tanah tersebut pun di bagi dua atau *dibelah* dua, yakni 20 borongan untuk R dan 20 borongan untuk Hj.B. R mendapat kesempatan untuk memilih bagian yang dibelah oleh Hj.B, karena merasa hasil panen yang akan didapat Hj.B lebih sedikit, maka Hj.B mengambil lagi ± 4 borongan dari 20 borongan bagian yang dipilih oleh R.

Dari kerjasama ini R mendapatkan hasil sejumlah 125 belik dan Hj. B mendapatkan hasil sejumlah 135 belik. Dari hasil tersebut R mendapatkan kerugian dari jumlah yang lebih sedikit dari Hj.B dan juga kerugian dari biaya penggarapan yang seluruhnya dibebankan kepada R. sedangkan Hj. B mendapatkan keuntungan dari jumlah yang lebih banyak dari R dan juga tanpa pengurangan biaya sedikitpun.

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Tabel

Untuk memperjelas uraian kasus-kasus yang telah dikemukakan di atas, maka dibawah ini akan dikemukakan dalam bentuk.

Tabel V
Mekanisme Praktik Bagi Dua Tanah Pertanian Padi
Kerjasama *Mukhabarah* di Desa Anjir Seberang Pasar

No	Kasus	Mekanisme Praktik Bagi Dua	Keterangan
1	I	Praktik bagi dua yang dilakukan J dan H adalah praktik bagi dua yang kesepakatan atau akadnya dilakukan bersama di awal kerjasama	J mendapat keuntungan dari bagi dua tersebut dan H mendapat kerugian dari bagi dua tersebut.
2	II	Praktik bagi hasil yang dilakukan AH dan B adalah praktik bagi hasil dengan akad sewa karena sebab hasil panen dianggap kurang baik dari tahun-tahun sebelumnya maka dilakukan praktik bagi dua	AH mendapat keuntungan dari bagi dua hasil pertanian tersebut dan B mendapatkan kerugian dari bagi dua hasil pertanian tersebut.
3	III	Praktik bagi dua yang dilakukan H dan Hj.B adalah praktik bagi dua	H mendapat kerugian karena bagi dua hasil pertanian padi yang didapatnya lebih sedikit dan Hj. B

		yang kesepakatan atau akadnya dilakukan di awal kerjasama dengan alasan biaya yang dikeluarkan sedikit dan lebih mudah memanen hasilnya	diuntungkan karena bagi dua hasil pertanian padi yang diterimanya lebih banyak dari H
4	IV	Praktik bagi dua hasil pertanian padi yang dilakukan R dan Hj.B adalah praktik bagi yang kesepakatan atau akadnya dilakukan di awal kerjasama dengan alasan ketidaksanggupan pihak R untuk memanen hasil pertanian tersebut	R mendapat kerugian karena bagi dua hasil pertanian padi yang didapatnya lebih sedikit dan Hj. B diuntungkan karena bagi dua hasil pertanian padi yang diterimanya lebih banyak dari R
5	V	Praktik bagi dua yang dilakukan R dan Hj.B adalah praktik bagi yang kesepakatan atau akadnya dilakukan di awal kerjasama karena alasan ketidaksanggupan tenaga	R mendapat kerugian dari bagi dua hasil pertanian padi karena jumlah yang didapat R lebih sedikit dan Hj.B mendapat keuntungan dari bagi dua hasil pertanian padi yang jumlahnya lebih banyak dari yang didapat R

		dan biaya maka dilakukanlah bagi dua	
--	--	---	--

Sumber: Data yang diolah dari hasil penelitian

C. Analisis Data

Pada bagian ini, penulis membahas kembali hasil laporan dengan merujuk kepada landasan teoritis yang termuat dalam bab II. Pembahasan ini akan menitik beratkan pada bagi dua hasil panen padi yang ditinjau dari segi Ekonomi Islam.

Dari kasus I sampai V, yang mendasari terjadinya praktik bagi dua hasil pertanian padi yang menimbulkan *spekulasi* ini adalah:

1. Bagi dua tanah pertanian padi yang berdasarkan pada awal kesepakatan (kasus I, III, IV, dan V)
2. Bagi dua tanah pertanian padi yang berdasarkan pada hasil panen yang dianggap gagal atau kurang baik dari tahun-tahun sebelumnya (kasus II)
3. Bagi dua tanah pertanian padi yang berdasarkan pada ketidakmampuan pihak petani untuk memanen hasil pertanian tersebut, baik karena tenaga, biaya dan lain sebagainya (kasus I, III, IV, dan V)

Melihat dari segi praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* yang ada di desa Anjir Seberang pasar, setelah penulis teliti ternyata praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* ini tidak

berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Amin Akhtar dalam bukunya *Etika Ekonomi Politik*:

1. Prinsip keadilan,
2. Prinsip kedermawanan,
3. Prinsip kemanfaatan,
4. Prinsip kebaikan, dan
5. Prinsip kemakmuran ¹⁰²

Pihak petani bukan saja dirugikan dari hasil panen yang didapatnya lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan karena seluruhnya dibebankan kepada pihak petani (kasus I, II, III, IV dan V) dan pengambilan sebagian oleh pihak pemilik tanah dari bagian pihak petani (kasus V).

Prinsip Ekonomi yang kuat juga belum cukup untuk mencapai kerjasama yang tidak merugikan salah satu pihak, namun perlu dilengkapi dengan akhlak atau perilaku yang baik.¹⁰³

Pemilik tanah dan petani perlu berperilaku sebagaimana sifat-sifat nabi, yakni *siddiq*, *amanah*, *tabliq* dan *fathanah*, karena baik buruk perilaku pemilik

¹⁰² Amin Akhtar, et.at. *Etika Ekonomi Politik* (Surabaya:Risalah Gusti, 1987) h. 85

¹⁰³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta:BPFE, 2004) h. 9

tanah dan petani akan menentukan sukses gagalnya kerjasama yang dapat mencapai kemakmuran.¹⁰⁴

Dalam kerjasama *Mukhabarah* juga perlu diperhatikan mengenai kewajiban-kewajiban pemilik tanah dan petani, adapun kewajiban-kewajibannya itu adalah:

1. Kewajiban pemilik tanah

- a. Membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya (pemeliharaan jalan dan irigasi).
- b. Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan, baik peralatan modern atau tradisional.

2. Kewajiban petani

- a. Mengolah tanah
- b. Mengolah dan menebarkan bibit
- c. Memelihara tanaman
- d. Memanennya pada saat panen

3. Kewajiban bersama-sama

- a. Membeli pupuk
- b. Membeli obat pembasmi hama

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 96

c. Menyediakan obat penyubur tanaman.¹⁰⁵

Bila akad *Mukhabarah* telah terpenuhi, maka akad berakibat:

1. Segala persoalan yang menyangkut pekerjaan, seperti biaya benih menjadi tanggung jawab petani itu sendiri,
2. Menyangkut biaya, seperti pupuk, penuaian dan pembersihan tanaman dibagi dua antara pemilik tanah dan petani,
3. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama-sama
4. Pengairan lahan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁶

Praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *Mukhabarah* yang dilakukan pemilik tanah dan petani yang ada di desa anjir seberang pasar tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik dari pihak pemilik tanah atau pun petani, karena pemilik tanah hanya menyerahkan tanah saja tanpa memberikan peralatan-peralatan yang diperlukan petani dan juga biaya-biaya seperti pemberian pupuk, garam dan lain sebagainya. Pihak petani juga hanya menggarap tanah tersebut tanpa memenuhi kewajibannya untuk memanen hasil panen tersebut sampai selesai.


Jenis padi yang mereka tanam adalah jenis padi tahunan dan jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan

¹⁰⁵ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994) h. 130

¹⁰⁶ Abdul Azis dahlan et.al *Enseklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001)

Setiap perjanjian atau kesepakatan dalam Ekonomi Islam harus bebas dari *spekulasi*, maksudnya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik tanah dan petani harus jelas baik itu dari pembagian hasil ataupun pemeliharaan seperti pemberian pupuk, jangan sampai kesepakatan atau perjanjian tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak saja.

Setiap perjanjian yang telah dibuat di awal akad haruslah dipenuhi sampai perjanjian tersebut dianggap selesai karena telah memenuhi semua syarat bukan melupakan perjanjian yang telah disepakati di awal seperti pada kasus I, II, III, IV, dan V, karena *mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang mana bibitnya berasal dari petani dengan bagi hasil setengah ($\frac{1}{2}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), atau sesuai kesepakatan di awal akad dan semua biaya ditanggung bersama-sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam qur'an surah Al-maidah ayat 1:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda kelompok Gema Insani, 2005), h. 107

Juga berdasarkan hadis nabi:

المسلمون عن شروطهم

Artinya: “Orang-orang Islam itu menurut perjanjian-perjanjiannya”.¹⁰⁸


Dalam kerjasama, setiap kesepakatan haruslah dipenuhi semua syarat yang telah disepakati antara kedua pihak, jangan sampai karena keinginan mendapatkan hasil yang lebih banyak kemudian mengingkarinya, al-Qur’an dan hadis pun telah menjelaskan agar setiap kesepakatan yang telah dibuat haruslah dipenuhi.

Mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar, yakni dari kasus I sampai V ternyata menyebabkan pihak petani dirugikan, baik karena hasil panen yang didapat jumlahnya lebih sedikit dan juga seluruh biaya pengarapan yakni biaya pemeliharaan dan biaya pupuk yang seluruhnya dtanggung oleh petani, karena pemilik tanah hanya sekedar menyerahkan tanahnya saja untuk digarap tanpa memberikan biaya pemeliharaan kepada petani.

Pada kasus I sampai V ini kerjasama dengan bagi hasil sebenarnya merupakan sesuatu yang penting manakala orang-orang yang memiliki tenaga tetapi tidak memiliki lahan, sementara orang yang memiliki lahan tetapi tidak

¹⁰⁸ Abu Abdillah Muhammad bin ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Fikr, i. th) juz I, h. 120

memiliki modal dan tenaga. Berdasarkan keadaan seperti ini, saling bantu-membantu dan kerjasama merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat di olah sehingga menguntungkan kedua belah pihak, bukan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam qur'an surah Al-Maidah ayat 2:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al Huda kelompok Gema Insani 2005), h. 107

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹¹⁰

Kerjasama dengan bagi hasil ini sangat menguntungkan jika berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan dilakukan dengan sifat-sifat nabi, karena prinsip Ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip keadilan artinya bagi hasil yang mereka lakukan harus sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, jika petani memiliki kewajiban yang lebih banyak, maka petani juga lebih banyak mendapatkan bagiannya, begitu pula sebaliknya dan jika kewajiban itu sama, maka bagiannya pun harus sama, tidak boleh ada yang dirugikan atau diuntungkan.

Keadilan menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, Qardhawi menyatakan bahwa “roh sistem Islam adalah pertengahan yang adil. ..”¹¹¹ Lebih jauh Qardhawi menyatakan bahwa:

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 62

¹¹¹ Muhammad, *Op. cit*, h. 80

“Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhi kadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis”.¹¹²

Prinsip Ekonomi Islam yang lain adalah prinsip kedermawanan artinya dalam kerjasama harus tolong menolong dan setiap kerugian maupun keuntungan harus ditanggung bersama-sama, tidak boleh memanfaatkan yang mengakibatkan *spekulasi* yang bisa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Selain itu ada prinsip kemanfaatan artinya dengan adanya petani maka tanah yang tidak bisa digarap oleh pemilik tanah bisa dimanfaatkan oleh petani untuk menghasilkan, dan hasilnya bisa dinikmati bersama-sama untuk kebajikan dan kemakmuran bersama.

Dari sini terlihat bahwa mengenai bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Anjir Seberang Pasar kecamatan Anjir Pasar yang penulis teliti ternyata tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam disebabkan tidak pihak pemilik tanah maupun pihak petani tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. karena apabila berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam pihak pemilik tanah maupun pihak petani haruslah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Bagi hasil (*production sharing*) haruslah adil jangan sampai ada yang diuntungkan atau dirugikan karena untuk permasalahan biaya penggarapan kerjasama *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat desa Anjir Seberang Pasar biaya penggarapan dibebankan atau ditanggung seluruhnya oleh pihak petani.

¹¹² Muhammad, *Ibid*, h. 80

Kerjasama yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam, keuntungan dan kerugian haruslah ditanggung secara bersama-sama agar bisa tercapai kemakmuran bersama. Sedangkan bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Anjir Seberang Pasar, bagi hasil yang mereka lakukan mengakibatkan *spekulasi* yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Bagi hasil ini disebabkan cara pembagian secara bagi dua atau pembagian secara langsung di *belah* menjadi dua bagian yang bisa disebabkan karena kurang baiknya hasil panen yang akan didapat ataupun karena ketidaksanggupan pihak petani untuk memanen hasil panen.


Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa kerjasama *mukhabarah* ini merupakan kerjasama (*mudharabah*) antara pemilik tanah dengan petani yang mana perjanjian bagi hasilnya (*proction sharing*) berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya bagian untuk pemilik tanah setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai kesepakatan awal akad dan juga setelah melihat hasil panen.


Skema

Mekanisme Praktik Bagi Dua Tanah Pertanian padi

Kerjasama Mukhabarah

Di Desa Anjir Seberang Pasar





Pemilik lahan/tanah bekerjasama *mukhabarah* dengan penggarap lahan/tanah pada suatu lahan pertanian dengan bibit berasal dari petani atau penggarap tanah, kemudian dalam usaha kerjasama *mukhabarah* tersebut mendapatkan hasil dan hasil panennya di bagi secara bagi hasil di antara pemilik lahan/tanah dengan penggarap lahan/tanah bisa setengah, sepertiga ataupun seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak yakni petani dan pemikik tanah.